



Jurnal As-Siyadah
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

30 April 2025

Kepada YTH.

Cut Mutia Rahmadani,
Khairani.

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

“PENYELENGGARAAN PEMILU YANG INKLUSIF TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH (Di Tinjau Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)”

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 05, Nomor 02 Tahun 2025. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/Assiyadah/issue/view/397>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

Wassalam,

Hormat Kami,
Editor in Chief

T. Surya Reza



**PENYELENGGARAAN PEMILU YANG INKLUSIF TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH (Di Tinjau
Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas)**

***INCLUSIVE ELECTION MANAGEMENT FOR PERSONS WITH
DISABILITIES IN BANDA ACEH CITY (Reviewed from the Perspective of
Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities)***

Cut Mutia Rahmadani, Khairani

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210106108@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu inklusif merupakan indikator penting dalam mewujudkan keberhasilan demokrasi di Indonesia, termasuk akses hak-hak terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal demikian maka tujuan dalam artikel ini ialah untuk mengkaji penyelenggaraan pemilu yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan dua jenis sumber data yaitu bahan hukum primer, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelenggaraan pemilu yang inklusif di Kota Banda Aceh masih belum optimal meskipun telah ada landasan hukum yang menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas namun tingkat partisipasi mereka pada Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah hanya mencapai di angka 25,14% dari total 907 pemilih tetap yang terdaftar hanya 228 orang yang menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini meliputi keterbatasan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurangnya informasi yang mudah diakses, serta pengabaian yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci : Pemilu Inklusif, Penyandang Disabilitas, Hak Politik, Aksesibilitas

Abstract

The implementation of inclusive elections is regulated in Article 5 of Law No. 7/2017 which states that persons with disabilities have equal opportunities in the implementation of elections. Inclusive elections are an important indicator in realizing the success of democracy in Indonesia, including access to the rights of persons with disabilities as stipulated in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Based on this, the purpose of this article is to examine the implementation of elections that are inclusive of persons with disabilities in

Banda Aceh City based on Law No. 8 of 2016 and the factors that hinder the participation of persons with disabilities in the implementation of elections in Banda Aceh City. The research method used is normative juridical with a legislative approach, and two types of data sources, namely primary and secondary legal materials. The results showed that, the implementation of inclusive elections in Banda Aceh City is still not optimal even though there is a legal basis that guarantees the political rights of persons with disabilities, the level of their participation in the 2024 elections in Banda Aceh City is still relatively low, only reaching 25.14% of the total 907 registered permanent voters, only 228 people used their voting rights. Factors affecting this low participation include limited accessibility at polling stations (TPS), lack of accessible information, and social stigma that is still inherent in people's lives.

Keywords: *Inclusive Elections, Persons with Disabilities, Political Rights, Accessibility*

Diterima :

Dipublish:

A. PENDAHULUAN

Memilih dalam pemilu merupakan hak bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.¹ Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun ke atas sudah dapat merasakan hajatan demokrasi di negeri kita selama 5 tahun sekali yang disebut dengan pemilu. Pemilihan Umum ataupun lebih di kenal dengan sebutan Pemilu merupakan sebuah ajang demokrasi yang menunjukkan adanya pilihan-pilihan berbasis kesetaraan dan keadilan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertera bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sebagai calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan sebagai Penyelenggara Pemilu.² Sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

¹ Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal HAM, Vol. 10. No 2, 161-178.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Penyelenggaraan pemilu yang inklusif merupakan suatu keharusan dalam sistem demokrasi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang yang menjadi landasan utama di Indonesia mengatur terkait hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik. Selain itu, Penerapan undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak suara mereka dengan setara. Pemenuhan hak tersebut merupakan perwujudan prinsip kewarganegaraan yang inklusif yaitu terpenuhinya semua hak mereka sebagai warga negara secara adil tanpa memandang identitasnya.

Hak dalam memilih merupakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ialah hak yang mendasar secara kodrat sudah melekat pada diri manusia, bersifat langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang.⁴ Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kondisi fisik yang sempurna, melainkan juga oleh mereka yang memiliki kondisi fisik kurang sempurna daripada umumnya yang biasa dikenal dengan cacat atau penyandang disabilitas. Dalam hal ini pemilu yang inklusif bukan hanya sekadar Hak Asasi Manusia, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Inklusivitas merupakan suatu prinsip yang melibatkan pihak lain dalam suatu proses. Pemilu inklusif dapat diartikan sebagai pemilu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara. Pemilih juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku serta dijamin menggunakan hak-hak pilihnya.⁵ Dalam konteks pemilu yang inklusif, berbagai aspek dalam proses pemilu perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas untuk turut serta dalam proses demokrasi berlangsung.

³ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

⁴ Komnas HAM, "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

⁵ Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang tersedia bagi penyandang cacat dan diterapkan secara optimal untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses berbagai aktivitas sehingga terwujud pemerataan.⁶ Dalam konteks pemilu inklusif aksesibilitas berarti merujuk pada penyediaan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi secara penuh dan efektif. Aksesibilitas terdiri dari beberapa dimensi penting mulai dari aksesibilitas fisik aksesibilitas non-fisik hingga sosial.

Salah satu tantangan yang signifikan ialah kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusivitas dalam proses pemilu. Perlakuan pengabaian masih kerap dirasakan oleh penyandang disabilitas mereka tidak dapat memperoleh akses yang sama dengan masyarakat lain sekalipun peraturan sudah ada, namun dalam pelaksanaan di kehidupan masyarakat penyandang disabilitas sering sekali mengalami pengabaian dan minim akses. Berbagai upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilihan dengan konsep inklusif belum menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. Di antara masalah yang muncul selama pelaksanaan pemilu sangatlah kompleks dan beragam seperti kurangnya kesempatan terhadap penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suara mereka sebagai warga negara. Sebagai contoh, sebagian besar penyandang disabilitas belum terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau sama sekali tidak terdaftar sebagai pemilih, serta kurangnya keterlibatan mereka sebagai penyelenggara pemilu.

Banyak penyandang disabilitas menghadapi masalah informasi proses pemilu. Sebagian dari mereka tidak tahu bagaimana tata cara dalam mendaftar, di mana untuk memilih, atau bagaimana pemungutan suara itu sendiri dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam metode penyampaian informasi, termasuk penggunaan media yang lebih inklusif serta petugas pemilu yang dilatih untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas secara langsung. Tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses, penyandang disabilitas akan kesulitan memahami hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Stigma sosial dapat menyebabkan penyandang disabilitas sering

⁶ Yuniviana Nur Hari Prajalani, "Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Sukoharjo," *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 4, no. 2 (2017): 87–95

merasa terasing dan tidak berdaya yang pada akhirnya mengurangi keterlibatan mereka dalam proses demokrasi berlangsung.⁷

Secara aturan, penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak untuk terlibat aktif dalam pemilu. Namun kenyataannya, dari 907 pemilih disabilitas yang terdaftar, hanya 228 orang atau 25,14% yang menggunakan hak pilihnya, yang berarti pemilu inklusif di Banda Aceh belum berjalan maksimal. Oleh karena itu penulisan ini akan menelaah bagaimana penyelenggaraan pemilu yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih disabilitas, serta menyusun rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dalam upaya peningkatan pemilu inklusif di masa mendatang.

Penelitian lain yang menjabarkan tentang Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya Di Kip Aceh Tengah Tinjauan Siyash Syar'iyah Karya Warhamni Dina Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. Implementasi dari KIP Aceh Tengah dalam menjamin hak pilih penyandang disabilitas dilakukan dengan dua cara utama. Pertama, menyediakan pendamping pilihan disabilitas yang dapat dipercaya menjaga kerahasiaan suara. Kedua, apabila penyandang disabilitas tidak dapat hadir ke TPS, petugas KPPS akan mendatangi rumah pemilih bersama saksi dan Bawaslu untuk memfasilitasi pencoblosan langsung di tempat tinggalnya.⁸

Kemudian tulisan yang ditulis oleh Madhat tentang Peran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas pada Pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Sajad (2022) mengulas tentang bagaimana peran Panitia Pemilihan Kecamatan

⁷ Tom Shakespeare, Hannah Zeilig, and Peter Mittler, "Rights in Mind: Thinking Differently About Dementia and Disability," *Dementia* 18, no. 3 (2019): 1075–88.

⁸ Warhamni Dina "Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya Di Kip Aceh Tengah Tinjauan Siyash Syar'iyah" skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2023

(PPK) dalam meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu, sekaligus menilai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengatur hak politik bagi kelompok disabilitas. Fokus penelitian diarahkan pada strategi PPK, seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mendatangi langsung kediaman pemilih disabilitas untuk mengajak mereka menggunakan hak pilih. Meskipun PPK telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, rendahnya partisipasi disabilitas dipengaruhi oleh terbatasnya akses informasi dan fasilitas pemilu yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.⁹

Aksesibilitas terhadap informasi pemilu merupakan sebuah tantangan karena mereka tidak dapat mengakses media informasi dengan cara yang sama seperti orang pada umumnya, media informasi sangat penting bagi penyandang disabilitas agar menjadi mudah diakses oleh mereka terutama gangguan sensorik seperti tuna netra, semua informasi tentang tahapan pemilihan, materi kampanye, dan visi dan misi kandidat harus disediakan dalam bentuk braille.¹⁰

Pemilu yang ideal harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan kunci yang paling utama dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan serta kesempatan yang sama bagi semua orang. Pemilu yang inklusif juga harus menjaga integritas selama proses pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan, manipulasi data pemilih secara ilegal, serta perlakuan intimidasi terhadap pemilih untuk memaksa mereka memilih suatu kandidat tertentu. Melalui pemilihan umum, aspirasi rakyat bukan hanya menjadi bahan kontestasi politik untuk menentukan seorang pemimpin, melainkan hingga pejabat publik (legislatif). Dalam sebuah sistem pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila terdapat adanya kompetisi yang transparan di dalam pemilihan pejabat publik dan adanya kehadiran pemerintah untuk memastikan adanya transparansi, serta menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyalurkan hak pilihnya.¹¹

⁹ Madhat and Sambas, "Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Di Kecamatan Sajad," *AL-SULTHANIYAH* 11, no. 1 (2022): 1–9.

¹⁰ Ilham Gemiharto, "Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Seminar Iqra* 1, no. 1 (2017): 1581–1590

¹¹ AD Basniwati and Lalu Guna Nugraha, "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 26–36

B. METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk menelaah permasalahan hukum dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji.¹² Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹³ Konsep pada pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami norma-norma hukum yang mengatur tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, serta menganalisa bagaimana implementasi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam konteks pemilu inklusif di Kota Banda Aceh. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, berupa wawancara dengan KIP Kota Banda Aceh dan penyandang disabilitas menggunakan panduan pertanyaan terstruktur, serta bahan hukum sekunder dari buku, laporan pemilu, artikel, dan literatur.

Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum tentang hak politik penyandang disabilitas diterapkan dalam pemilu, serta mengevaluasi pelaksanaan prinsip keadilan, keterlibatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas, mulai dari faktor akses, minimnya informasi yang ramah disabilitas, hingga pelayanan pemilu yang belum optimal. Kemudians hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi politik penyandang disabilitas untuk pemilu yang akan datang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilu Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh

Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas bukan hanya soal menjalankan peran hukum dan kewajiban moral, tetapi juga tentang memperkuat aspek kualitas demokrasi dari

keterlibatan seluruh warga negara. Ketika seluruh masyarakat termasuk di antaranya penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam proses demokrasi, maka semua kebijakan dan peraturan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan pemenuhan hak-hak di seluruh lapisan masyarakat.

Gambaran terkait tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh akan memberikan suatu ilustrasi yang lebih jelas mengenai sejauh mana prinsip inklusivitas yang telah dicapai. Hal ini juga dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas. Berikut data jumlah tingkat partisipasi Penyandang Disabilitas pada pemilu 2024

Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Umum 2024

KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP DISABILITAS		PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS		PRESENTASE TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
BAITURRAHMAN	85	84	18	9	15,98%
KUTA ALAM	96	50	15	11	17,81%
MEURAXA	31	15	14	6	43,48%
SYIAH KUALA	76	70	19	10	19,86%
LUENG BATA	53	45	7	14	21,43%
KUTA RAJA	31	22	18	12	56,60%
BANDA RAYA	23	18	19	11	73,17%
JAYA BARU	29	19	2	9	22,92%
ULEE KARENG	75	85	17	17	21,25%
Total	499	408	129	99	25,14%

Sumber: Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Pemilu 2024

Berdasarkan pada tabel 1 data ini memperlihatkan gambaran tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu yang berlangsung pada sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh.

Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah pemilih disabilitas yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), terbagi atas laki-laki dan perempuan, jumlah yang menggunakan hak pilihnya, serta persentase partisipasi di masing-masing kecamatan. Secara keseluruhan, terdapat 907 pemilih disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdiri dari 499 laki-laki dan 408 perempuan. Namun, hanya 228 orang di antaranya yang hadir dan memberikan suara di TPS, yakni 129 laki-laki dan 99 perempuan. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas berada di presentase angka 25,14%.¹²

Kecamatan Banda Raya mencatat Tingkat partisipasi tertinggi 73,17%, dengan 30 orang menggunakan hak pilih dari 41 orang pemilih tetap disabilitas yang terdaftar. Kemudian diikuti Kecamatan Kutaraja dengan tingkat partisipasi 56,60% dari 53 orang pemilih tetap disabilitas yang terdaftar hanya 30 orang yang menggunakan hak pilihnya. Kecamatan Meuraxa juga menunjukkan angka partisipasi yang cukup tinggi, yaitu 43,48% dari 46 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap 20 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Disisi lain, Kecamatan Baiturrahman tercatat sebagai partisipasi terendah yaitu 15,98% dengan 169 yang terdaftar sebagai pemilih tetap hanya 27 orang yang ikut berpartisipasi. Kecamatan Jaya Baru juga menunjukkan tingkat partisipasi yang tergolong rendah, yaitu 22,92%, di mana 11 orang berpartisipasi dari 48 pemilih tetap yang terdaftar. Hingga Kecamatan lainnya, seperti Kuta Alam, Syiah Kuala, Lueng Bata, dan Ulee Kareng, mencatat tingkat partisipasi yang bervariasi dari presentase 17,81% hingga 21,43%. Secara keseluruhan, data tersebut menjabarkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Banda Aceh masih relatif rendah dan perlu perhatian khusus, agar ke depannya hak politik kelompok disabilitas dapat terakomodasi secara lebih optimal.

¹² Kip Kota Banda Aceh Aceh, "Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Umum 2024," 2024.

Tabel 2. Data Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tingkat Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JENIS DISABILITAS	JUMLAH		Total
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BAITURRAHMAN	1. Disabilitas Fisik	20	11	139
		2. Disabilitas Netra/Buta	16	6	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	8	2	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	39	20	
		5. Disabilitas Lainnya	7	10	
2	KUTA ALAM	1. Disabilitas Fisik	15	8	183
		2. Disabilitas Netra/Buta	12	6	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	13	15	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	82	26	
		5. Disabilitas Lainnya	5	1	
3	MEURAXA	1. Disabilitas Fisik	11	6	73
		2. Disabilitas Netra/Buta	9	7	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	4	4	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	18	13	
		5. Disabilitas Lainnya	1	0	
4	SYIAH KUALA	1. Disabilitas Fisik	12	1	83
		2. Disabilitas Netra/Buta	4	3	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	12	4	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	35	10	
		5. Disabilitas Lainnya	1	1	
5	LUENG BATA	1. Disabilitas Fisik	3	2	77
		2. Disabilitas Netra/Buta	6	3	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	6	3	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	28	18	
		5. Disabilitas Lainnya	6	2	
6	KUTA RAJA	1. Disabilitas Fisik	5	1	37
		2. Disabilitas Netra/Buta	0	4	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	5	4	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	10	5	
		5. Disabilitas Lainnya	2	1	
7	BANDA RAYA	1. Disabilitas Fisik	14	2	84
		2. Disabilitas Netra/Buta	5	8	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	6	7	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	18	13	
		5. Disabilitas Lainnya	7	4	

NO.	KECAMATAN	JENIS DISABILITAS	JUMLAH		Total
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
8	JAYA BARU	1. Disabilitas Fisik	11	5	85
		2. Disabilitas Netra/Buta	4	2	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	4	10	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	36	6	
		5. Disabilitas Lainnya	6	1	
9	ULEE KARENG	1. Disabilitas Fisik	10	12	102
		2. Disabilitas Netra/Buta	4	5	
		3. Disabilitas Rungu/wicara	9	3	
		4. Disabilitas Mental/jiwa	32	17	
		5. Disabilitas Lainnya	6	4	

Data ini memuat informasi mengenai jumlah pemilih disabilitas di sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis disabilitas dan jenis kelamin. Pada tabel 2 menyajikan terdapat lima kategori disabilitas yang didata, yaitu disabilitas fisik, disabilitas netra/buta, disabilitas rungu/wicara, disabilitas mental/jiwa, dan disabilitas lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pemilih disabilitas terbanyak ada di Kecamatan Kuta Alam, dengan 183 orang. Sebagian besar dari mereka adalah penyandang disabilitas mental atau jiwa. Di posisi kedua ada Ulee Kareng dengan 102 orang, dan Baiturrahman di posisi ketiga dengan 139 orang. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas paling sedikit adalah Kuta Raja, hanya 37 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih disabilitas di setiap kecamatan berbeda-beda, bisa karena faktor jumlah penduduk atau kondisi lingkungan masing-masing wilayah.

Dari kedua data tersebut menjabarkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 masih belum sepenuhnya inklusif. Salah satu faktor dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu ialah tidak terdatanya pemilih disabilitas secara keseluruhan khususnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan dalam melakukan sosialisasi dan juga penyediaan fasilitas yang memadai belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau secara keseluruhan oleh penyandang disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh terutama pada daerah

yang terpencil.¹³ Sekalipun telah ada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi akan tetapi, masih banyak ditemukan beberapa penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai pemilih atau mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Dari kedua data tersebut juga memberikan gambaran tentang sebaran pemilih disabilitas di Banda Aceh, baik dari segi jumlah maupun jenis disabilitasnya. Data ini sangat berguna untuk membantu pemerintah dan petugas pemilu dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, informasi ini bisa dijadikan panduan untuk menentukan kecamatan mana saja yang perlu lebih diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu, agar pemilih disabilitas bisa lebih mudah menggunakan hak pilihnya.

Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh juga telah berupaya dalam hal mengakomodasi partisipasi penyandang disabilitas untuk turut keterlibatan mereka sebagai kepanitiaan pemilu. Namun demikian, upaya tersebut belum maksimal dan sangat disayangkan masih sangat sedikit sekali keterlibatan mereka dalam hal ini.¹⁴ Pemilih disabilitas menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu.¹⁵

Aksesibilitas yang memadai merupakan kunci utama dalam meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu Penyandang Disabilitas masih ditemukan sejumlah fenomena tidak memperoleh pelayanan khusus sehingga mereka harus memilih memposisikan diri layaknya seperti orang normal dengan segala keterbatasan yang dihadapi atau bahkan sama sekali tidak dapat menggunakan hak pilihnya penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas diantaranya ialah:

1. Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas.
2. Penyediaan aksesibilitas yang dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung Penyandang Disabilitas agar dapat hidup secara

¹³ Wawancara, Muhammad Zar, Komisi Independen Pemilihan di Kota Banda Aceh 10.30-11.00, 31 Januari 2025

¹⁴ Wawancara, Muhammad Zar, Komisi Independen Pemilihan di Kota Banda Aceh 10.30-11.00, 31 Januari 2025

¹⁵ Mario Merly, "Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 21, No. 2 (2016): 61

penuh dalam masyarakat.¹⁶ Tanpa aksesibilitas yang memadai, penyandang disabilitas dapat terhambat dalam menyalurkan hak politiknya, baik sebagai pemilih ataupun kandidat dalam kontestasi pemilu.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelenggaraan Pemilu Yang Inklusif

Meskipun prinsip inklusivitas dalam pemilu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak kendala, khususnya bagi penyandang disabilitas. Faktor ini bukan hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga dari faktor sosial, dan kurangnya kolaborasi antar pihak terkait. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Adapun beberapa faktor utama yang menjadi penghambat terlaksananya pemilu yang inklusif di antaranya berupa informasi, Akses dan kurangnya koordinasi antar Lembaga terkait dengan wilayah setempat. Penyandang disabilitas memiliki beberapa kategori, yaitu berupa disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik. Klasifikasi ini diperlukan untuk memahami masing-masing kebutuhan dari setiap kelompok disabilitas dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan mereka.

1. Tuna daksa (cacat)

Kondisi ini mengacu pada gangguan fisik yang dapat disebabkan oleh cedera, penyakit, atau cacat bawaan sejak lahir. Gangguan fisik ini memengaruhi aktivitas dalam pergerakan, sehingga membutuhkan aksesibilitas secara fisik seperti jalur khusus dan fasilitas ramah kursi roda di TPS.

2. Tuna rungu (gangguan pendengaran)

Yaitu disebabkan oleh kurangnya daya pendengaran atau kemampuan berbicara yang disebabkan karena kecelakaan, penyakit, atau cacat bawaan sejak lahir. Penyandang disabilitas ini biasanya memiliki gangguan dalam pendengaran atau berbicara, dimana hal ini dapat mempengaruhi komunikasi selama proses pemilu. Untuk itu, fasilitas seperti bahasa isyarat atau informasi dalam format visual sangat dibutuhkan.

3. Tuna netra (gangguan penglihatan)

¹⁶ Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5, no. 1 (2021): 29–51

Merupakan kondisi yang mengalami hambatan dalam penglihatan yang disebabkan oleh hilangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau bawaan lahir. Gangguan penglihatan yang dialami penyandang disabilitas ini memerlukan aksesibilitas seperti braille atau informasi dalam bentuk audio supaya mereka dapat memahami proses pemilu dengan baik.

4. Tuna grahita yakni kondisi seseorang yang pertumbuhan mentalnya atau kecerdasannya tidak sejalan dengan perkembangan usianya secara biologis sehingga diperlukan pendampingan dan penjelasan sederhana agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu.¹⁷

Pentingnya aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas ialah untuk menjamin kemandirian serta partisipasi mereka dalam mewujudkan hak-hak politik sebagai warga negara tanpa adanya deskriminasi dan hambatan. Kebijakan hukum terkait aksesibilitas hak-hak politik penyandang disabilitas khususnya di Kota Banda Aceh merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak hanya memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi mereka dalam menyalurkan hak-hak mereka.

a. Informasi

Salah satu kendala utama adalah informasi pemilu yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika informasi pemilu disediakan dalam format yang dapat diakses, seperti tata letak yang mudah dibaca atau sistem tulisan yang dapat diraba, partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas meningkat.¹⁸

Kendala terkait informasi juga memegang pengaruh dalam menentukan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu di Kota Banda Aceh. Faktor non-fisik terutama berkaitan dengan aksesibilitas informasi dan komunikasi yang seringkali menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas. Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan penyediaan informasi dalam bentuk yang mudah diakses,

¹⁷ Marjuki, "Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)," 2010.

¹⁸ Jonas Henau Teglbjærg et al., "The Disability Gap in Voter Turnout and Its Association to the Accessibility of Election Information in EU Countries," *Disability and Society* 37, no. 8 (2022): 1342–1361

seperti huruf braille untuk penyandang disabilitas netra atau bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas rungu, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum ideal.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh mengeluhkan terbatasnya informasi yang memadai tentang proses pemilu, termasuk cara mendaftar, lokasi Tempat Pemungutan Suara, hingga prosedur pemungutan suara. Faktor tersebut menyebabkan banyak dari mereka belum mengetahui bagaimana hak-hak mereka atau bahkan belum terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, media informasi yang digunakan selama kampanye pemilu, seperti poster, brosur, atau video, cenderung kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Misalnya, informasi dalam bentuk audio atau visual yang tidak disertai teks atau bahasa isyarat membuat penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra untuk sulit memahami materi kampanye. sosial menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilu. Tanpa ada informasi yang mudah diakses serta dukungan sosial yang memadai, penyandang disabilitas akan terus menghadapi tantangan dalam menggunakan hak-hak mereka dalam pemilu. Melihat kondisi ini diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dari pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kegiatan sosialisasi yang inklusif serta pelatihan khusus bagi penyelenggara pemilu dan kampanye penyadaran publik tentang pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu perlu diprioritaskan.

b. Aksesibilitas

Faktor akses terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu menjadi salah satu hal yang penting harus diperhatikan untuk mencapai partisipasi terwujudnya pemilu yang inklusif. Faktor tersebut menjadi salah satu hambatan yang paling sering ditemukan oleh teman-teman penyandang disabilitas dalam mengakses Tempat Pemungutan Suara. Sebagai gambaran, di beberapa kota besar seperti Yogyakarta dan Surabaya, upaya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu mulai mengalami perkembangan positif. Di Yogyakarta saat Pemilu 2019, pemerintah daerah bersama KPU setempat telah menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilengkapi jalur landai, bilik suara khusus yang dapat digunakan oleh pemilih berkursi roda, serta memberikan pelatihan bagi petugas TPS agar mampu melayani pemilih disabilitas dengan lebih baik. Bahkan di sejumlah TPS, penyandang disabilitas difasilitasi pendamping terlatih untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan mereka saat memberikan suara. Sementara itu, di Surabaya, beberapa TPS telah menerapkan

desain yang ramah bagi disabilitas, seperti area datar tanpa hambatan tangga, meja suara yang bisa disesuaikan ketinggiannya, dan pendampingan khusus bagi tunanetra yang dilengkapi surat suara braille. Selain itu, berbagai sosialisasi tentang pemilu bagi penyandang disabilitas rutin dilakukan melalui komunitas-komunitas disabilitas, agar mereka dapat memahami prosedur pemilu dengan baik dan mempersiapkan diri sejak jauh hari.

Di Kota Banda Aceh dapat ditemukan beberapa Tempat Pemungutan Suara belum dirancang untuk dapat mengakomodasi kebutuhan yang ramah terhadap disabilitas. Seperti aksesibilitas jalur landai bagi pengguna kursi roda yang terkadang mereka sangat sulit menjangkau area Tempat Pemungutan Suara dengan keterbatasan mereka masing-masing. Tidak hanya itu, lokasi TPS dengan keadaan lingkungan yang becek, berumput tebal, berada di daerah sulit untuk dijangkau, atau bahkan kondisi jalan berlubang yang tidak rata, membuat kondisi tersebut menjadi hambatan terhadap penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda atau tongkat.¹⁹

Selain itu, akses di dalam Tempat Pemungutan Suara yang sulit untuk dijangkau terhadap disabilitas fisik ialah pada meja pemungutan suara yang terlalu tinggi terhadap pengguna kursi roda atau ruangan yang sempit yang dimana tidak memungkinkan mereka untuk akses yang lebih leluasa dalam menyalurkan hak-hak politiknya serta kurangnya pemahaman dan pengalaman panitia pada Tempat Pemungutan Suara dalam melayani dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas secara langsung. Kurangnya pemahaman panitia dalam berkomunikasi yang membuat mereka merasakan ketidaknyamanan sehingga menciptakan pemilu yang tidak inklusif.²⁰

Sebagian responden disabilitas mengungkapkan bahwa mereka terkadang harus mengandalkan bantuan orang lain untuk mencapai Tempat Pemungutan Suara dengan kondisi tersebut, sehingga dapat mengurangi independensi dan kenyamanan mereka dalam memberikan suara. Aksesibilitas menjadi hambatan utama terhadap partisipasi penyandang disabilitas. Kondisi yang tidak aksesibel menjadi penghalang utama bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan pemilu inklusif. Hal ini dapat membuat penyandang disabilitas merasa terhambat

¹⁹ Wawancara, Erlina Marlina (Program Manager CYDC) di Kota Banda Aceh 14.00-15.00, 7 februari 2025

²⁰ Wawancara, Erlina Marlina (Program Manager CYDC) di Kota Banda Aceh 14.00-15.00, 7 februari 2025

dan kesulitan untuk mengakses hak pilihnya, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilu.

c. Koordinasi Penyelenggara Pemilu

Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pemilu yang ramah disabilitas adalah lemahnya koordinasi antar wilayah, khususnya di tingkat lokal, mulai dari desa, kelurahan, kampung, hingga kecamatan. Koordinasi yang ideal seharusnya melibatkan berbagai pihak terkait, seperti aparat desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta penyelenggara pemilu di tingkat Kota.

Kurangnya koordinasi pada Tingkat desa sering kali tidak berjalan maksimal. Salah satunya ialah tidak terdata secara keseluruhan yang menyebabkan banyak penyandang disabilitas tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, pendataan yang dilakukan di tingkat bawah sering tidak diperbaharui secara berkala, sehingga banyak pemilih disabilitas yang seharusnya berhak memilih terlewatkan karena kurangnya komunikasi antar petugas pemilu di wilayah tersebut.

Tidak hanya dalam hal pendataan, koordinasi dalam pelayanan pemilu bagi penyandang disabilitas pun masih sangat terbatas. Padahal, aparat desa dan PPS seharusnya dapat bekerja sama merancang strategi pelayanan, seperti menyediakan layanan antar jemput bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan. Akibatnya sejumlah pemilih disabilitas terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan kesulitan untuk hadir ke TPS. Lemahnya koordinasi antar desa dan pihak terkait berdampak tidak hanya terhadap akurasi pendataan, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan pemilu bagi penyandang disabilitas. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, maka pemilu yang benar-benar inklusif akan sulit diwujudkan, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan atau daerah terpencil.

2. Penyelenggaraan Pemilu Yang Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Hak politik ialah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik

yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.²¹ Di Indonesia, berbagai undang-undang telah dirumuskan dalam melindungi dan menjamin hak-hak disabilitas, terdapat Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, kemajuan demi kemajuan terus di ikuti di Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hingga seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²² Pembentukan Undang-Undang tersebut tujuannya untuk menciptakan pemilu yang inklusif dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar mencapai kesejahteraan sosial dan berkeadilan.

Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.²³ Pada Pasal 13 Huruf g menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal ini mencakup seperti ketersediaan informasi, dan akses yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi sepenuhnya pada saat pemilu.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana telah diatur pada Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017

²¹ D. V. (2021). PUSPITA, “Peran Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Untuk Mewujudkan Desa Jatirejo Sebagai Desa Inklusi,” 2021

²² Faryel Vivaldy, “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden,” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 196

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”

Tentang Pemilihan Umum. Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, salah satu dukungan terhadap pemilih disabilitas ialah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada lokasi yang strategis dan mudah diakses. Dengan memperhatikan kondisi geografis serta memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilih dengan disabilitas fisik, netra, atau hambatan fisik lainnya dapat dibantu oleh orang lain saat memberikan suara di TPS, atas permintaan pemilih itu sendiri. Orang yang memberikan bantuan wajib menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.²⁴

Dalam hal mewujudkan pemilu yang inklusif, undang-undang tersebut juga mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam beberapa kategori, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Klasifikasi ini diperlukan untuk memahami masing-masing kebutuhan dari setiap kelompok disabilitas dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan mereka.

Pentingnya aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas ialah untuk menjamin kemandirian serta partisipasi mereka dalam mewujudkan hak-hak politik sebagai warga negara tanpa adanya deskriminasi dan hambatan. Kebijakan hukum terkait aksesibilitas hak-hak politik penyandang disabilitas khususnya di Kota Banda Aceh merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak hanya memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi mereka dalam menyalurkan hak-hak mereka.

D. PENUTUP

Pemilu inklusif merupakan suatu proses demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi secara aktif sebagai pemilih, peserta, maupun penyelenggara. Konsep ini menuntut pemilu yang bebas hambatan, baik secara fisik, informasi, maupun sosial, guna menjamin keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pemilu yang inklusif masih belum terlaksana secara optimal. Meskipun sudah ada landasan hukum seperti Undang-

²⁴ Lukman Ansar, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu," *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN 2*, no. 1 (2022): 55–65.

Undang No. 8 Tahun 2016, dan UU No. 7 Tahun 2017, pelaksanaan pemilu inklusif di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dari 907 pemilih disabilitas yang terdaftar, hanya 25,14% yang menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), minimnya informasi yang dapat diakses dalam bentuk ramah disabilitas, stigma sosial yang masih melekat, serta kurangnya pelatihan petugas pemilu dalam menghadapi pemilih disabilitas. Upaya dari pihak penyelenggara seperti pelibatan penyandang disabilitas dalam panitia pemilu dan penyediaan bantuan di TPS memang sudah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang adil, setara, dan benar-benar inklusif, diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas, penyebaran informasi yang inklusif, serta kesadaran masyarakat dan penyelenggara terhadap pentingnya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.
- Marjuki “Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF),” 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Warhamni Dina “*Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya Di Kip Aceh Tengah Tinjauan Siyasah Syar’iyyah*” skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2023

Jurnal

- ACEH, KIP KOTA BANDA ACEH. “DATA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS KOTA BANDA ACEH PADA PEMILIHAN UMUM 2024,” 2024.
- Ansar, Lukman. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu.” *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN 2*, no. 1 (2022): 55–65.
- Basniwati, AD, and Lalu Guna Nugraha. “Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu.” *Journal Kompilasi Hukum 4*, no. 2 (2019): 26–36.
- Dwintari, Julita Widya. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) 5*, no. 1 (2021):
- Gemiharto, Ilham. “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Seminar Iqra 1*, no. 1 (2017): 1581–90.
- HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.
- Karunia. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS” 4, no. June (2016): 2016.
- Madhat, and Sambas. “Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu Di Kecamatan Sajad.” *AL-SULTHANIYAH 11*, no. 1 (2022): 1–9.
- Marjuki. “Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF),” 2010.
- Merly, Mario. “AKSESIBILITAS PEMILU 2014 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).” *Jurnal Ketahanan Nasional 21*, no. 2 (2016)
- Prajalani, Yuniviana Nur Hari. “Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Sukoharjo.” *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies 4*, no. 2 (2017): 87–95.
- PUSPITA, D. V. (2021). “Peran Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Untuk Mewujudkan Desa Jatirejo Sebagai Desa

Inklusi,” 2021.

Shakespeare, Tom, Hannah Zeilig, and Peter Mittler. “Rights in Mind: Thinking Differently About Dementia and Disability.” *Dementia* 18, no. 3 (2019): 1075–88.

Teglbjærg, Jonas Henau, Freideriki Carmen Mamali, Madeleine Chapman, and Jesper Dammeyer. “The Disability Gap in Voter Turnout and Its Association to the Accessibility of Election Information in EU Countries.” *Disability and Society* 37, no. 8 (2022): 1342–61

Vivaldy, Faryel. “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 196.

